



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Pengadilan Agama Palopo

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Songka, 02 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Songka, 27 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Calon Besan Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anak Para Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Songka, 06 Januari 2006, umur 17 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman : Jl. XXX, Kelurahan Songka,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
Tempat Tanggal Lahir : Lengke' Rante, 09 April 2002, umur 21 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman : Dusun XXX, Desa Bonglo, Kecamatan Basse
Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 15 November 2023 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak Para Pemohon pacaran

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya sejak awal tahun 2022 sering pergi bersama bahkan sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan usia kandungan 18 minggu sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan bersama dengan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Kedua Orang Tua Calon Suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon Suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah lama menjalin hubungan yaitu sejak awal tahun 2022, dan keluarga Calon Suami

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah datang kepada Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 17 November 2023;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Para Pemohon, ia dengan Calon Suaminya telah berhubungan badan dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi mereka dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suaminya berumur 21 tahun;
- Bahwa status Anak Para Pemohon perawan dan Calon Suami adalah jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah saling kenal sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan tidak bisa lagi dipisahkan karena anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini ia telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat pernikahan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa status Calon Suami adalah jejaka dan Anak Para Pemohon perawan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan tidak bisa lagi dipisahkan bahkan keluarganya sudah melamar Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat pernikahan orang lain;
- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon selaku ayah kandungnya dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon selaku ibu kandung, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Besan Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berencana untuk menikahkan anaknya secepatnya dan saat ini mereka sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah lama menjalin cinta dengan Anak Para Pemohon sejak 2 tahun dan selanjutnya hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah mengetahui bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima, dan mereka sudah sepakat dengan Para Pemohon untuk segera menikahkan kedua anaknya pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX, tanggal 24 Februari 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXX, tanggal 22 April 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, Nomor XXX, tanggal 4 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7373032304090002, tanggal 08 September 2023, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor XXX, tanggal 11 Februari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Anak Para Pemohon tanggal 5 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Palopo, bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor XXX, tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon tanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 49 Tede, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusdin Nomor XXX, tanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor XXX, tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.10; dan

11. Surat Keterangan Ultrasonografi atas nama Anak Para Pemohon yang tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Ahli Kebidanan dan penyakit kandungan Dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp.OG, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.11.

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Yogie S. Memet, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan ipar dari Pemohon II;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak bisa lagi dipisahkan karena anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah ada lamaran dari pihak Calon Suami;
- Bahwa rencananya pernikahan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian namun saksi tidak tahu jenis pekerjaannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Yogie S. Memet, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak bisa lagi dipisahkan karena calon isteri telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 10 bulan, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun, karena keduanya telah saling mengenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan surat Nomor XXX tanggal 15 November 2023 menolak karena calon pengantin belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan dirubah dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon benar merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6, merupakan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta kelahiran dan ijazah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, dan P.9 merupakan fotokopi akta kelahiran, fotokopi Ijazah, dan fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 21 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Wara Selatan, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan para calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Keterangan Ultrasonografi yang dikeluarkan oleh Ahli Kebidanan dan penyakit kandungan Dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp.OG, yang menerangkan bahwa usia kehamilan adalah 18 minggu terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana diatas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Wara Selatan akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

1. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan;

1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ))

Artinya: "Wahai para pemuda! Wara barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah lama saling kenal dan idak bisa lagi dipisahkan karena Anak

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)